



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA**

Jl. A. Yani No. 137 Telp. (0332) 421367 - 423645, Fax. (0332) 423645

BONDOWOSO

Kode Pos 68215

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR : 188.45/35/430.13.9/2023

Tentang

TIM PENANGANAN PENGADUAN LAYANAN PERIZINAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BONDOWOSO

- Menimbang : Bahwa dalam rangka mempercepat proses penanganan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelayanan perizinan maka perlu dibentuk tim penanganan pengaduan layanan perizinan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor....) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 4. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
 6. Perpres No.76 Tahun 2013 Pasal 2 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Keputusan Masyarakat unit Pelayanan

Instansi Pemerintah.

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
13. Perda Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur
14. Pergub Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso
17. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di Kabupaten Bondowoso
19. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 188.45/1199/430.4.2/2021 tentang Tugas Dan Fungsi Koordinator dan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan nama Anggota Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso sebagai berikut :

1. Pengarah : Dra.Nunung Setianingsih,MM
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso
2. Pembina : Azas Suwardi, SE,MM
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso
3. Ketua : Yoyok Hendro Bijaksono, SH,MM
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda
4. Anggota : a. Fina Octyarini,A.Md , staf pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso
b. Saiful Bahri , staf pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso

KEDUA : Petugas yang dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengumumkan nama dan alamat Anggota Tim Penanganan Pengaduan
- b. Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan

- c. Menerima, menanggapi, memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan
- d. Menyalurkan pengaduan yang bukan wewenangnya kepada penyelenggara lain yang berwenang
- e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bondowoso
Pada Tanggal : 21 Desember 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BONDOWOSO**



Dra. NUNUNG SETIANINGSIH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19671018 1992203 2 007